

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran udara, yaitu adanya gas-gas diudara yang telah mengandung zat yang berbahaya yang apabila dihirup oleh manusia akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Ada empat sumber pencemaran udara, yaitu:
 - a. Sumber bergerak, yaitu sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor;
 - b. Sumber bergerak spesifik, yaitu sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya;
 - c. Sumber tidak bergerak, yaitu sumber emisi yang tetap pada suatu tempat;
 - d. Sumber tidak bergerak spesifik, yaitu sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan kebakaran sampah.

Pencemaran udara adalah adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Bahan atau zat-zat asing yang terkandung dalam udara dalam jumlah tertentu dan berada di udara dalam waktu yang lama akan mengganggu dan berdampak buruk bagi manusia, hewan, tumbuhan. Penambahan unsur-unsur kimia dalam udara bebas dengan sisa-sisa

kegiatan-kegiatan pengembangan pembangunan yang melampaui kandungan alami semakin lama dapat menurunkan kualitas udara bebas, sehingga semakin lama pula dapat mengganggu kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan terjadi karena diakibatkan adanya kegiatan-kegiatan manusia seperti penambahan penduduk, perkembangan pemukiman, industri, transportasi, dan lain-lain. Secara umum penyebab pencemaran udara ada 2 macam yaitu pertama karena faktor internal (secara alamiah), contoh: debu yang berterbangan akibat tiupan angin, debu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkanik, dan proses pembusukan sampah serta sumber lainnya, dan kedua karena faktor eksternal (karena uah manusia), contoh : hasil pembakaran bahan bakar fosil, debu adri kegiatan industri, dan pembakaran zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Pencemaran udara yang semakin hari semakin meningkat perlu dilakukan penindakan secara tegas agar polusi udara yang telah terjadi dapat ditangani dengan melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan dan/atau mengurangi pencemaran udara yang telah terjadi.

2. Pertanggungjawaban terhadap para pelaku pencemaran udara, para pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diberikan tindakan berupa pemberian sanksi atau hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Pemberian sanksi atau hukuman tersebut diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melakukan

perbuatan pidana agar pelaku tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Pemberian hukuman itu dilakukan dengan melakukan peninjauan atau pemeriksaan terlebih dahulu ke Tempat Kejadian Perkara atau TKP terjadinya pencemaran udara atau perusakan lingkungan tersebut. Pertanggungjawaban terhadap para pelaku pencemaran udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pemberian sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan akibat yang telah ditimbulkan olehnya kepada lingkungan maupun kepada masyarakat sekitar.

B. SARAN

1. Dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara yang semakin hari semakin memperhatikan seharusnya aparat atau badan yang bertugas seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lebih tegas dan cepat agar para pelaku pencemaran udara dapat diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan

Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku. Pemberian sanksi dilakukan dengan melakukan peninjauan terlebih dahulu ke Tempat Kejadian Perkara atau TKP yang telah melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Peninjauan atau pemeriksaan sebaiknya dilakukan secara rutin atau bertahap agar terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat teratasi dengan baik.

2. Masyarakat seharusnya harus memiliki kesadaran hukum terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup sangat penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Lingkungan hidup yang telah dirusak membuat masyarakat tidak dapat menikmati lingkungan sebagaimana semestinya. Lingkungan yang sehat dan bersih menjadi keinginan setiap warga masyarakat. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam lingkungan, pasti akan ada sanksi yang harus dipertanggungjawabkan terhadap seseorang yang dengan sengaja telah merusak lingkungan hidup.